



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN LABA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, serta penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas atas jasa pengabdian semasa menjabat, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organ Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 24);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 50);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Tata Cara Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organ, Kepegawaian dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
2. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih.
6. Organ adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
7. KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengurus Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
13. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
14. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.
15. Rapat KPM adalah rapat yang dilaksanakan oleh KPM, Dewan Pengawas dan Direksi serta pembina BUMD untuk peningkatan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak.
16. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan korporasi dan aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
17. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan oleh BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab.
18. Honorarium adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas
19. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai BUMD.
20. Tunjangan adalah tambahan penghasilan dan/atau manfaat yang diberikan perusahaan kepada Pengurus dan Pegawai BUMD.

- 20A. Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
21. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.
22. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Pengurus BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
23. Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
24. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
25. Saldo laba positif adalah laba bersih BUMD dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian BUMD dari tahun buku sebelumnya.
26. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, paling banyak:
- tunjangan kinerja; dan
 - tunjangan hari raya.
- (2) Dihapus.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada Dewan Pengawas dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) dikali honorarium/bulan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- kinerja perusahaan;
 - semangat kerja bagi Dewan Pengawas;
 - pendapatan perusahaan; dan
 - pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan capaian target laba sebelum pajak setiap bulannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang telah disahkan oleh KPM.
- (4) Penilaian kinerja masing-masing Dewan Pengawas memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
- aspek perencanaan
 - aspek pelaporan;

- c. aspek dinamika; dan
- d. aspek pengawasan dan nasihat.

- (5) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 6 (enam) kali yaitu 5 (lima) kali dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dan 1 (satu) kali dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan rincian bulan yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Bulan	Pembayaran pada Bulan
1.	Januari – Februari	Maret
2.	Maret – April	Mei
3.	Mei - Juni	Juli
4.	Juli – Agustus	September
5.	September – Oktober	November
6.	November – Desember	Januari tahun berikutnya

- (6) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

No	Capaian (%)	Komposisi Tunjangan Kinerja
1.	> 100	dibayarkan 100%
2.	> 80 sampai dengan 100	dibayarkan 100%
3.	>70 sampai dengan 80	dibayarkan 85%
4.	>60 sampai dengan 70	dibayarkan 65%
5.	≥ 50 sampai dengan 60	dibayarkan 50%
6.	< 50	Tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas kecuali yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
- (2a) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila KPM memberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berlaku juga bagi Dewan Pengawas yang melanjutkan masa jabatan Dewan Pengawas yang diberhentikan.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Direksi dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) dikali gaji/bulan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja perusahaan;
 - b. semangat kerja bagi Direksi;
 - c. pendapatan perusahaan; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan capaian target laba sebelum pajak setiap bulannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang telah disahkan oleh KPM.
- (4) Penilaian kinerja masing-masing direksi memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Keuangan:
 1. aspek keuangan;
 2. aspek operasional;
 3. aspek administrasi; dan
 4. aspek sumber daya manusia.
 - b. Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik:
 1. aspek keuangan;
 2. aspek operasional; dan
 3. aspek administrasi.
- (5) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 6 (enam) kali yaitu 5 (lima) kali dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dan 1 (satu) kali dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan rincian bulan yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Bulan	Pembayaran pada Bulan
1.	Januari – Februari	Maret
2.	Maret – April	Mei
3.	Mei - Juni	Juli
4.	Juli – Agustus	September
5.	September – Oktober	November
6.	November – Desember	Januari tahun berikutnya

- (6) Tingkat capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

No	Capaian (%)	Komposisi Tunjangan Kinerja
1.	>100	dibayarkan 100%
2.	> 80 sampai dengan 100	dibayarkan 100%
3.	>70 sampai dengan 80	dibayarkan 85%
4.	>60 sampai dengan 70	dibayarkan 65%
5.	≥ 50 sampai dengan 60	dibayarkan 50%
6.	< 50	Tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), berlaku juga bagi Pejabat Pelaksana Tugas Direksi.
 - (2) Dalam hal Pejabat Pelaksana Tugas Direksi yang ditunjuk oleh KPM berasal dari unsur Direksi, Dewan Pengawas atau Pejabat Internal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa maka berhak menerima tunjangan kinerja jabatan tertinggi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku mutatis mutandis bagi Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1A), ayat (1B) dan ayat (1C), ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (1A) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah dan belum bekerja;
 - b. Fasilitas kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi:
 1. rawat jalan dan obat;
 2. rawat inap dalam kelas *Very Very Important Person* atau yang setara dan obat; dan
 3. *medical check-up*.
 - c. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan menjadi tanggungan yang bersangkutan;

- d. *medical check-up* sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 tidak diberikan kepada istri/suami dan anak; dan
 - e. *medical check-up* hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (1B) Dalam hal menggunakan asuransi swasta maka diberikan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (1C) Dalam hal fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1B) tidak mencukupi kebutuhan biaya kesehatan Direksi, dapat diberikan penggantian biaya pengobatan sebesar selisih kurang biaya yang ditanggung oleh asuransi atas persetujuan KPM.
- (2) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Dana Representatif

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Penggunaan Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada bulan berikutnya kepada KPM.
 - (3) Jumlah dana representatif ditetapkan oleh KPM.
 - (4) Penggunaan dana representatif tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh KPM dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta khatulistiwa.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota Direksi kecuali yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
- (2a) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila KPM memberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku juga bagi Direksi yang melanjutkan masa jabatan Direksi yang diberhentikan.

10. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 92 dihapus, ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a merupakan penghasilan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas yang diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, paling banyak:
 - a. tunjangan kinerja; dan
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. dihapus.
- (3) Tunjangan kinerja dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas dan staf administrasi Sekretariat Dewan Pengawas dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) dikali Honorarium/bulan.
- (3a) Pemberian tunjangan kinerja kepada Sekretaris Dewan Pengawas dan staf administrasi Sekretariat Dewan Pengawas diberikan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3b) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak 6 (enam) kali yaitu 5 (lima) kali dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dan 1 (satu) kali dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan rincian bulan yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Bulan	Pembayaran pada Bulan
1.	Januari – Februari	Maret
2.	Maret – April	Mei
3.	Mei - Juni	Juli
4.	Juli – Agustus	September
5.	September – Oktober	November
6.	November – Desember	Januari tahun berikutnya

- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 2 (dua) kali honorarium dalam 1 (satu) tahun.

11. Ketentuan Pasal 94 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf b diperuntukan antara lain:
 - a. keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan pendidikan, sosial dan budaya; atau
 - d. kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan tanggung jawab lingkungan, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memprioritaskan untuk kelestarian dan keamanan sumber daya air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 103

